



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI;
Tempat lahir : Wawonii;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Topa, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 22 Agustus 2022 Nomor SP.Kap/08/VIII/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 22 Agustus 2022 Nomor SP.Han/08/VIII/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 1 September 2022 Nomor B-56/P.3.11/Eoh.1/09/2022, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Oktober 2022 Nomor Prin-864/P.3.11/Eoh.2/10/2022, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 7 November 2022 Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 200/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 2 Januari 2023 Nomor 200/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Arifin, S.H.** dan **Ais Pustam, S.H.** adalah Advokat / Pengacara pada **Kantor Advokat & Pengacara Arifin, S.H. & Partners** beralamat di Perum Imperial Gading, Blok H2/5, Jakarta Utara sekarang ini memilih domisili hukum di Kota Baubau beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 63/LGS/SK/Pid/2022/PN Bau tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Alias La Una Bin Arsadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin Alias La Una Bin Arsadi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa Syamsuddin Alias La Una Bin Arsadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Syamsuddin Alias La Una Bin Arsadi, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Mardadi Kel. Lowu-lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Halidun Bin Hazanu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa datang menemui saksi korban Halidun yang sementara berada dalam rumahnya, tidak lama berselang saksi korban keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa di luar tepatnya di depan rumah saksi korban Halidun, lalu Terdakwa turun dari motornya dan langsung memperkenalkan diri kepada saksi korban Halidun 'om saya ini suaminya Wa Yustin', lalu saksi korban bertanya 'ada apa'. Kemudian Terdakwa menjawab 'saya mau beli kayu jati, mendengar hal itu saksi korban Halidun kembali bertanya 'kayu jati yang mana'. Selanjutnya Terdakwa menjawab kayu yang sana (kebun), kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa 'itu kayu yang punya keluarga banyak dan saya tidak menjual disebabkan keluarga yang punya nanti saya beritahu dulu kepada mereka, kalau mereka setuju baru kita jual, sekarang ini saya belum jual karena belum ada pertemuan dengan keluarga. Terdakwa meyakinkan saksi korban Halidun dengan berkata 'saya mau beli banyak', saksi korban Halidun menjawab lagi 'saya tidak jual kecuali mereka sudah setuju baru saya jual. Selanjutnya Terdakwa terus memaksa saksi korban dengan berkata 'juallah banyak kayumu, om kan orang tua, mendengar hal itu saksi korban langsung berkata 'saya tidak jual kenapa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau



kamu paksa-paksa saya, sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi, seketika itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memegang baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian wajah dan mengenai pada bagian pelipis hingga mengeluarkan darah dan mengenai pada mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala yang menyebabkan saksi korban Halidun terjatuh ke aspal jalan;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Halidun, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/086/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wd. Astia Alibari, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Mata kiri:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis mata kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri atas kulit, jari ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat sebuah luka memar pada kelopak atas mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu setengah sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna biru keunguan, pada perabaan terdapat penonjolan dan nyeri tekan;

2. Pipi kiri:

- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan, pada perabaan terdapat penonjolan;

3. Kepala: Terdapat dua buah luka terbuka pada belakang kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, luka terdiri atas kulit, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Disekitar luka terdapat luka lecet, luka pertama ukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah sentimeter dalam nol koma satu sentimeter. Luka kedua ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Halidun Bin Hazanu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 WITA, bertempat di Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang menemui saksi korban yang sementara berada dalam rumahnya, tidak lama berselang saksi korban keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa di luar tepatnya di depan rumah saksi korban Halidun, lalu Terdakwa turun dari motornya dan langsung memperkenalkan diri kepada saksi korban Halidun 'om saya ini suaminya Wa Yustin', lalu saksi korban bertanya 'ada apa', kemudian Terdakwa menjawab 'saya mau beli kayu jati', mendengar hal itu saksi korban Halidun kembali bertanya 'kayu jati yang mana'. Selanjutnya Terdakwa menjawab kayu yang sana (kebun), kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa 'itu kayu yang punya keluarga banyak dan saya tidak menjual disebabkan keluarga yang punya nanti saya beritahu dulu kepada mereka, kalau mereka setuju baru kita jual, sekarang ini saya belum jual karena belum ada pertemuan dengan keluarga. Terdakwa meyakinkan saksi korban Halidun dengan berkata 'saya mau beli banyak', saksi korban Halidun menjawab lagi 'saya tidak jual kecuali mereka sudah setuju baru saya jual. Selanjutnya Terdakwa terus memaksa saksi korban dengan berkata 'juallah banyak kayumu, om kan orang tua, mendengar hal itu saksi korban langsung berkata 'saya tidak jual kenapa kamu paksa-paksa saya, sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi, seketika itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memegang



baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan pada bagian wajah dan mengenai pada bagian pelipis hingga mengeluarkan darah dan mengenai pada mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala yang menyebabkan saksi korban Halidun terjatuh ke aspal jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena masalah Terdakwa hendak membeli kayu jati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya seorang diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian mata kiri, pipi kiri dan bagian kepala sehingga saksi merasakan sakit mengakibatkan terhalang aktifitasnya saksi sehari-hari selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Samin Bin La Raini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Halidun Bin Hazanu yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 WITA, bertempat di Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi keluar dari rumah dan melihat pada saat itu ada 2 (dua) orang yang berada di depan rumah saksi korban Halidun, dimana salah satu posisinya dalam keadaan terbaring di aspal jalan sedangkan yang satunya lagi berdiri, dimana jarak saksi pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dimana kondisi pada saat itu agak sedikit gelap karena tidak ada lampu jalan hanya ada cahaya lampu dari rumah saksi korban Halidun kemudian saksi langsung mundur dan kembali masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama berselang saksi dihubungi oleh saksi korban Halidun Via telepon dimana saat itu



saksi korban Halidun menyampaikan 'ke rumah dulu saya luka ini' mendengar hal itu saksi langsung mendatangi rumah saksi korban halidun, dan setelah sampai di rumah saksi korban Halidun, saksi melihat luka-luka yang dialami saksi korban, dan pada saat itu saksi korban Halidun bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa Syamsuddin;

- Bahwa saksi melihat kondisi saksi korban pada saat itu ada perban pada bagian pelipis dan lebam di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun;
- Bahwa satahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat dilakukan perawatan selama satu malam di rumah sakit Palagimata, sehingga terhalangnya aktifitas saksi korban sehari-hari akibat dari pemukulan yang dialaminya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. **Saksi Agustina Alias Tina Binti Zahidin**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Halidun Bin Hazanu yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 WITA, bertempat di Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Halidun karena saksi berada tidak jauh dari rumah saksi korban Halidun;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan di luar sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan melihat saksi korban Halidun sedang berada di depan rumahnya, sedangkan Terdakwa berada di luar tidak jauh dari rumah saksi korban, dimana pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa turun dari motornya dan datang menghampiri saksi korban, tidak lama berselang Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian kepala dan juga pada bagian muka saksi korban sebanyak beberapa kali yang



menyebabkan saksi korban terjatuh ke aspal jalan, setelah itu saksi datang menolong saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun karena masalah pembelian kayu jati;
- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis kiri, dan juga pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, dimana pada waktu itu saksi juga langsung membersihkan darah dari luka-luka saksi korban Halidun;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Halidun Bin Hazanu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 WITA, bertempat di Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa ingin membeli kayu jati milik saksi korban namun saksi korban tidak menyetujuinya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban Halidun dengan maksud untuk membahas tentang kayu jati untuk rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah saksi korban Halidun, Terdakwa memanggil saksi korban Halidun, lalu saksi korban Halidun keluar dari dalam rumah lalu duduk di gode-gode depan rumah saksi korban Halidun. Selanjutnya Terdakwa bertanya 'tidak jual pohon jati' lalu dijawab saksi korban Halidun 'tidak saya jual karena pohon jati itu milik orang banyak, namun Terdakwa kembali bertanya lagi apakah tidak jual jatinya, dan pada saat itu saksi korban Halidun bertanya, kamu mau bangun dimana rumah, lalu Terdakwa menjawab 'saya bangun di pinggir jalan mau masuk ke lorong mertua saya', lalu Terdakwa berkata lagi 'kalau memang mau jual nanti saya beli, akan tetapi pada saat itu saksi korban Halidun langsung berdiri dan berkata 'kamu pergi dari sini, saya tidak kenal kamu dan saya



tidak tau siapa kamu', lalu Terdakwa berkata, 'saya ini datang hanya untuk bertanya, tidak usah marah-marahpaman sampai segitunya kamu usir saya', lalu Terdakwa berjalan menu motornya, dan pada saat itu, saksi korban Halidun masih juga marah-marah sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban Halidun dan Terdakwa, karena Terdakwa sudah marah dan emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban Halidun;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi korban Halidun untuk datang ke rumahnya, dan Terdakwa juga pernah ke rumah saksi korban Halidun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban Halidun untuk menjual jatinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/086/VIII/2022, atas nama Halidun tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD. Astia Alibari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan luar pada mata kiri terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis mata kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri atas kulit, jari ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat sebuah luka memar pada kelopak atas mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu setengah sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna biru keunguan, pada perabaan terdapat penonjolan dan nyeri tekan, pipi kiri terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan, pada perabaan terdapat penonjolan, kepala terdapat dua buah luka terbuka pada belakang kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, luka terdiri atas kulit, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat luka lecet, luka pertama ukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah sentimeter dalam nol koma satu sentimeter. Luka kedua ukuran panjang dua



sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Halidun Bin Hazanu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 WITA, bertempat di Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa ingin membeli kayu jati milik saksi korban namun saksi korban Halidun tidak menyetujuinya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban Halidun dengan maksud untuk membahas tentang kayu jati untuk rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah saksi korban Halidun, Terdakwa memanggil saksi korban Halidun, lalu saksi korban Halidun keluar dari dalam rumah lalu duduk di gode-gode depan rumah saksi korban Halidun. Selanjutnya Terdakwa bertanya 'tidak jual pohon jati' lalu dijawab saksi korban Halidun 'tidak saya jual karena pohon jati itu milik orang banyak, namun Terdakwa kembali bertanya lagi apakah tidak jual jatinya, dan pada saat itu saksi korban Halidun bertanya, kamu mau bangun dimana rumah, lalu Terdakwa menjawab 'saya bangun di pinggir jalan mau masuk ke lorong mertua saya', lalu Terdakwa berkata lagi 'kalau memang mau jual nanti saya beli, akan tetapi pada saat itu saksi korban Halidun langsung berdiri dan berkata 'kamu pergi dari sini, saya tidak kenal kamu dan saya tidak tau siapa kamu', lalu Terdakwa berkata, 'saya ini datang hanya untuk bertanya, tidak usah marah-marahpaman sampai segitunya kamu usir saya', lalu Terdakwa berjalan menu motornya, dan pada saat itu, saksi korban Halidun masih juga marah-marah sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban Halidun dan Terdakwa, karena Terdakwa sudah marah dan emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban Halidun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Halidun mengalami luka-luka pada bagian mata kiri, pipi kiri dan bagian kepala sehingga saksi korban Halidun merasakan sakit mengakibatkan terhalang aktifitasnya saksi korban Halidun sehari-hari selama 1 (satu) bulan;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan



sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / dengan kesadaran pasti / keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa pengertian "**penganiayaan**" menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 WITA, bertempat di Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-lowu, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa ingin membeli kayu jati milik saksi korban namun saksi korban Halidun tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban Halidun dengan maksud untuk membahas tentang kayu jati untuk rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah saksi korban Halidun, Terdakwa memanggil saksi korban Halidun, lalu saksi korban Halidun keluar dari dalam rumah lalu duduk di gode-gode depan rumah saksi korban Halidun. Selanjutnya Terdakwa bertanya 'tidak jual pohon jati' lalu dijawab saksi korban Halidun 'tidak saya jual karena pohon jati itu milik orang banyak, namun Terdakwa kembali bertanya lagi apakah tidak jual jatinya, dan pada saat itu saksi korban Halidun bertanya, kamu mau bangun dimana rumah, lalu Terdakwa menjawab 'saya bangun di pinggir jalan mau masuk ke lorong mertua saya', lalu Terdakwa berkata lagi 'kalau memang mau jual nanti saya beli, akan tetapi pada saat itu saksi korban Halidun langsung berdiri dan berkata 'kamu pergi dari sini, saya tidak kenal kamu dan saya tidak tau siapa kamu', lalu Terdakwa berkata, 'saya ini datang hanya untuk bertanya, tidak usah marah-



marahpaman sampai segitunya kamu usir saya', lalu Terdakwa berjalan menu motornya, dan pada saat itu, saksi korban Halidun masih juga marah-marah sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban Halidun dan Terdakwa, karena Terdakwa sudah marah dan emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Halidun sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban Halidun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Halidun mengalami luka-luka pada bagian mata kiri, pipi kiri dan bagian kepala sehingga saksi korban Halidun merasakan sakit mengakibatkan terhambat aktifitasnya saksi korban Halidun sehari-hari selama 1 (satu) bulan hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/086/VIII/2022, atas nama Halidun tertanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD. Astia Alibari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan luar pada mata kiri terdapat sebuah luka terbuka pada pelipis mata kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka terdiri atas kulit, jari ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat sebuah luka memar pada kelopak atas mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu setengah sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna biru keunguan, pada perabaan terdapat penonjolan dan nyeri tekan, pipi kiri terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan, pada perabaan terdapat penonjolan, kepala terdapat dua buah luka terbuka pada belakang kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, luka terdiri atas kulit, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat luka lecet, luka pertama ukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah sentimeter dalam nol koma satu sentimeter. Luka kedua ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan mendapat perawatan medis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUDDIN Alias LA UNA Bin ARSADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 2 Januari 2023**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RINDING SAMBARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh SUBIANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)